

## ABSTRAK

**Muhammad Ramadhan Anwari.** *Pelaksanaan Wisata Tahura Sultan Adam Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam Perspektif Konsep Wisata Syariah.* Skripsi. Pembimbing: Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah S.E., M.H. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Wisata, Syariah.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar yang sangat penting dalam suatu wilayah. Di kabupaten Banjar, banyak masyarakat seringkali melakukan kegiatan pariwisata. Salah satu wisata unggulan dan populer di Kalimantan Selatan di wilayah Kabupaten Banjar ialah Wisata Tahura Sultan Adam Mandiangin. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Pelaksanaan Wisata Tahura Sultan Adam Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Dalam Perspektif Konsep Wisata Syariah.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu Penelitian hukum ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu pengelola dan pedagang di Tahura Sultan Adam. Selain itu, terdapat pula data sekunder yang berupa buku dan bahan bacaan lainnya yang dapat mendukung data serta informasi terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni Pelaksanaan Wisata Tahura Sultan Adam dalam Perspektif Konsep Wisata Syariah.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dari sebelas ketentuan dalam bagian ketujuh Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang “Ketentuan Destinasi Wisata” dalam pedoman pariwisata syariah, poin kedelapan merupakan aspek yang paling membutuhkan perhatian lebih lanjut yang berbunyi, “Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI.” Kendala yang diidentifikasi adalah persepsi di kalangan pedagang bahwa sertifikasi halal hanya relevan bagi perusahaan berskala besar, sehingga pelaku usaha kecil cenderung mengabaikan kebutuhan akan sertifikat tersebut. Serta kurangnya pemahaman dari juru pelihara Wisata Tahura Sultan Adam tentang alur pelaksanaan wisata syariah, kendala yang disebabkan ialah kurangnya sosialisasi mengenai penerapan wisata syariah dan dukungan dari Pemerintah, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) terkhusus pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam mendukung penerapan wisata syariah dan pendampingan dalam sertifikasi halal kepada para pedagang.